



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 41 /UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DOSEN PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL
TEACHER*) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi setiap dosen agar dapat menjadi *clinical teacher* secara aktif dan partisipatif sesuai dengan konsep-konsep dan prondip belajar mandiri, perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Dosen Pembimbing Klinik (*Clinical Teacher*) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dosen Pembimbing Klinik (*Clinical Teacher*) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DOSEN PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL TEACHER*) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan izin pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dosen Pembimbing Klinik (*Clinical Teacher*) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 23 Juli 2022 secara daring dan luring.
- KESATU : Mengangkat narasumber dan panitia kegiatan Pelatihan Dosen Pembimbing Klinik (*Clinical Teacher*) pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada narasumber dan panitia diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 41/UN7.F4/HK/VIII/2022
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022
 TENTANG :
 PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN DOSEN
 PEMBIMBING KLINIK (*CLINICAL TEACHER*) PADA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2022.

A. PERSONALIA NARASUMBER

No.	Nama	Pangkat/ Gol.	Materi
1.	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM,MKes		Peran Dokter sebagai Dosen Pendidik Klinik
2.	dr. Abdul Mughni, M.Si.Med, Sp.B-KBD		Pengenalan berbagai metode pengajaran pada pendidikan tahap profesi
3.	Dr. Sudaryanto, M.Pd.Ked		<i>Giving Constructive Feedback</i>
4.	dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med, Sp.OG(K)		Prinsip - Prinsip <i>Assessment Workplace Based Assessment</i>
5.	dr. Helmia Farida, M.Kes., SpA, PhD		<i>Logbook</i>

B. PERSONALIA PANITIA

NO.	NAMA	Pangkat/ Gol.	Tugas
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K). (Dekan Fakultas Kedokteran)	Pembina Utama Muda, IV/c	Penasihat
2.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) (Wakil Dekan I FK Undip)	Penata, III/c	Penanggung Jawab
3.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA(K) (Wakil Dekan II FK Undip)	Penata, III/c	Pengarah
4.	dr. Abdul Mughni, M.Si.Med, Sp.B-KBD	Penata, III/c	Ketua
5.	dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG(K)	Penata Muda Tk I, III/b	Wakil Ketua
6.	Dyah Kusumaningrum, SE	Kontrak	Anggota (Sekretariat)
7.	Ririn Maisaroh, A.Md.	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota (Sekretariat)
8.	Laili Rachmatika, A.Md.	Setara Pengatur, Set. II/c	Anggota (Sie Acara)
9.	Ary Ardianto, S.Kom, M.Kom	Pengatur Tk I, II/d	Anggota (IT)
10.	Edo Azwar Arief, S.Kom	Kontrak	Anggota (IT)
11.	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom..	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota (IT)
12.	Paidi	Pengatur Muda Tk I, II/b	Anggota (IT)
13.	Muhammad Hasin	Pengatur Muda Tk I, II/b	Anggota (Sie Perlengkapan)

Semarang, 22 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

